



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 124/PUU-XXI/2023

Tentang  
Ambang Batas Parlemen

<b>Pemohon</b>	: Ridho Rahmadi sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Partai Ummat dan Ahmad Muhajir Sodrudin sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Partai Ummat
<b>Jenis Perkara</b>	: Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
<b>Pokok Perkara</b>	: Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 menurut Pemohon bertentangan secara bersyarat terhadap UUD 1945.
<b>Amar Putusan</b>	: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
<b>Tanggal Putusan</b>	: Kamis, 29 Februari 2024.
<b>Ikhtisar Putusan</b>	:

Pemohon adalah DPP Partai Ummat berbadan hukum di mana Partai Ummat adalah partai politik baru yang menjadi peserta Pemilu Tahun 2024. Dengan kata lain Pemohon selama ini belum pernah menempatkan wakilnya/kadernya di DPR. Pemohon pada pokoknya meminta agar norma Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang menentukan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) sebesar 4% (empat persen) dari jumlah suara sah Pemilu 2024 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa penghitungan demikian ambang batas parlemen sebesar 4% (empat persen) juga didasarkan pada jumlah perolehan kursi DPR.

Terhadap kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terhadap permohonan demikian, Mahkamah mempertimbangkan bahwa objek pengujian perkara *a quo* sama dengan objek permohonan dalam Perkara Nomor 116/PUU-XXI/2023. Adapun terhadap Perkara Nomor 116/PUU-XXI/2023 Mahkamah telah menjatuhkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang sudah diucapkan sebelumnya dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanggal 29 Februari 2024, dengan amar sebagai berikut:

**Dalam Provisi:**

Menolak permohonan provisi Pemohon

**Dalam Pokok Permohonan:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) adalah konstusional

sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan;

3. Memerintahkan Pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 demikian telah mengubah makna Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu, sehingga objek permohonan yang diajukan dalam Perkara Nomor 124/PUU-XXI/2023 telah mengalami perubahan makna meskipun tidak mengalami perubahan redaksional.

Dengan demikian, terlepas apakah permohonan Perkara Nomor 124/PUU-XXI/2023 memenuhi atau tidak memenuhi ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, dalil Pemohon berkaitan dengan pengujian inkonstitusionalitas bersyarat norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 telah kehilangan objek.

Selanjutnya, Mahkamah dalam amar putusannya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.